



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Zulfan Surbakti Alias Ijul  |
| 2. Tempat lahir       | : Turangi   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/28 Juni 1981   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun II Turangi Desa Turangi Kecamatan Salapian<br>Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan Surbakti Alias Ijul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan

kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfan Surbakti Alias Ijul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama

Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti;

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 Kg;

- Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Perkebunan PT. LNK

Kebun Maryke;

- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ZULFAN SURBAKTI Alias IJUL bersama dengan KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok D TM 2013 Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib saat terdakwa berada di rumah, datang teman terdakwa yang bernama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) ke rumah terdakwa, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa milik Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke, kemudian terdakwa mengajak KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO), lalu ajakan terdakwa di terima oleh KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO), kemudian terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) mempersiapkan egrek selanjutnya terdakwa mengambil sepeda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu dengan berboncengan terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berangkat menuju areal perkebunan, setelah tiba dilokasi KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) langsung memanen buah sawit dari pokoknya dengan menggunakan eggrek, setelah jatuh ke tanah buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa angkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik terdakwa yang sengaja terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan, namun pada saat terdakwa melangsiri buah kelapa sawit aksi terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) di ketahui oleh Petugas Keamanan Perkebunan Maryke yakni saksi SUWANTO bersama saksi SUMALI dan di bantu oleh Petugas BKO, sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang di temukan yakni 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 Kg, 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa ZULFAN SURBAKTI Alias IJUL bersama dengan KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ZULFAN SURBAKTI Alias IJUL bersama dengan KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok D TM 2013 Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib saat terdakwa berada di rumah, datang teman terdakwa yang bernama

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) ke rumah terdakwa, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa milik Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke, kemudian terdakwa mengajak KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO), lalu ajakan terdakwa di terima oleh KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO), kemudian terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) mempersiapkan egrek selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu dengan berboncengan terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berangkat menuju areal perkebunan, setelah tiba dilokasi KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) langsung memanen buah sawit dari pokoknya dengan menggunakan eggrek, setelah jatuh ke tanah buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa angkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik terdakwa yang sengaja terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan, namun pada saat terdakwa melangsiri buah kelapa sawit aksi terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) di ketahui oleh Petugas Keamanan Perkebunan Maryke yakni saksi SUWANTO bersama saksi SUMALI dan di bantu oleh Petugas BKO, sehingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang di temukan yakni 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 Kg, 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa ZULFAN SURBAKTI Alias IJUL bersama dengan KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 Kg tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib di lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok D TM 2013 Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Sumali dengan dibantu oleh Petugas BKO, menangkap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke sedangkan teman Terdakwa yang bernama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan menggunakan eggrek, kemudian diangkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan saksi-saksi adalah 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm$  120 Kg, 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;
2. Sumali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib di lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok D TM 2013 Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Suwanto dengan dibantu oleh Petugas BKO, menangkap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke sedangkan teman Terdakwa yang bernama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan menggunakan eggrek, kemudian diangkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi-saksi adalah 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm 120$  Kg, 1 (satu) buah egrrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke di lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok D TM 2013 Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan menggunakan eggrek, kemudian diangkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan kemudian Terdakwa ditangkap oleh security kebun dan Petugas BKO selanjutnya membawa Terdakwa beserta barangbukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm 120$  Kg, 1 (satu) buah egrrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 kg, 1 (satu) buah egrrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib di lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok D TM 2013 Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi Suwanto bersama saksi Sumali dengan dibantu oleh Petugas BKO, menangkap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke sedangkan teman Terdakwa yang bernama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan menggunakan eggrek, kemudian diangkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan, kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm$  120 Kg, 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Zulfan Surbakti Alias Ijul sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib di lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok D TM 2013 Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi Suwanto bersama saksi Sumali dengan dibantu oleh Petugas BKO, menangkap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke sedangkan teman Terdakwa yang bernama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan menggunakan eggrek, kemudian diangkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan, kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm$  120 Kg, 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama temannya KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen menggunakan menggunakan eggrek, kemudian diangkut dengan cara melangsirnya satu persatu dari lokasi pemanenan ke sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa bersama KURNIAWAN SEMBIRING Alias KULUK (DPO) parkir di batas areal perkebunan dengan perkampungan, kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm$  120 Kg, 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi di bawa ke Polsek Salapian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidnaa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 Kg, oleh karena merupakan milik PT. LNK Kebun Maryke, maka dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke, sedangkan 1 (satu) buah egrek, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Maryke sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan Surbakti Alias Ijul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Sth*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat + 120 Kg;  
Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke;
  - 1 (satu) buah egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ana, S.H.